

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Kurniawan, Andri dkk. (2022). *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, Titis dan Adelya Desi. (2021). *Makanan Halal & Thoyyib*. Malang: UB Press.
- Suardi, Ismail W. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukmana, Ena. (2005). *Digitalisasi Pustaka*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rusdiana dan Irfan. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal / Skripsi:

- Ayu, Dewa, dan Ni Ketut S. (2020). *Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi*. Jurnal Hukum, 5(2), 303.
- Chusna, Nur, dan Diana H. (2022). *Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*. Jurnal Teknik, 3(1), 92.
- Fajar, Niniek dkk. (2021). *Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk Socolat UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa*. Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK, 5(1), 18.
- Fitari, Tiara, dan Lasmi H. (2022). *Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Pangkalpinang)*. Jurnal Ekonomi, 8(1), 72-80.
- Hartati, Ralang. (2019). *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. Jurnal Hukum, 10(1), 88.
- Iqbal, Aditia F. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung*. Skripsi. Tulungagung: UIN Satu Tulungagung.
- Jurachman, Arif. (2018). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2), 1-6.
- Mariano, Sabino. (2018). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.

- Muliawaty, Lia, dan Shofwan H. (2020). *Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 102.
- Mustakim, Zainal dkk. (2022). *Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 222.
- Nurjanah, Adhianty, dan Iswanto. (2021). *Digitalisasi Kelembagaan Pendukuhan Melalui Sistem Informasi Desa di Dusun Nengahan bantul DIY*. Jurnal Warta LPM, 24(4), 626–635.
- Oki, Alisa T. (2021). *Penerapan Aplikasi Surat Elektronik (SULEK) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 5081-5088.
- Rahma, Fatika. (2022). *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjpg) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ridhiyah, Nurfaiqoh. (2019). *Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shavilla, Asrizia, dan M Saifulloh. (2020). *Aplikasi Mobile DPR Now Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik oleh DPR RI*. Jurnal Cyber, 1(1), 75.
- Sucipto, Adi dkk. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari*. Jurnal Teknologi dan Sosial untuk Pengabdian Masyarakat, 3(1), 29-36.
- Zutiasari, Ika dkk. (2020). *Sistem Aplikasi Tata Kelola Administrasi (SIPATAS) dalam Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Desa*. Jurnal Karinov, 3(3), 140– 146.

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.
- Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama BAB XIII
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Website / Artikel:

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Gunakan Digital Signature, BPJPH-UNU Yogyakarta MoU Kerja Sama Percepatan Layanan Sertifikasi Halal. Diakses pada 2 Oktober 2022, dari <http://halal.go.id/beritalengkap/477>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Informasi Penting. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari <http://www.halal.go.id/infopenting>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemberitahuan Penerapan Penggunaan Sistem Informasi halal (SIHalal) Online. Diakses pada 2 Oktober 2022, dari <http://www.halal.go.id/infopenting>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2022. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari <http://sehati.halal.go.id/>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sosialisasikan SIHalal bagi UMK, BPJPH Pastikan Sertifikasi Halal Lebih Mudah. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari <http://halal.go.id/beritalengkap/524>.

ExportHub. Digitalisasi Adalah Proses yang Penting di Zaman Ini! Mengapa?. Diakses pada 4 Oktober 2022, dari <https://www.exporthub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia: “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal” <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe> diakses tanggal: 20 Februari 2023.

Kementerian Agama RI: “Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle> diakses tanggal: 17 Januari 2023.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Indikator	SubKoordinator Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
1.	Support (Dukungan)	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal?2. Menurut Bapak, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?3. Peraturan manakah yang mendasari penerapan digitalisasi SIHalal berbasis online?4. Menurut Bapak apakah ada kendala yang terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Halal?5. Menurut Bapak, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang mengatur layanan digitalisasi SIHalal?6. Menurut Bapak, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?7. Apa saja program BPJPH dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?8. Menurut Bapak, apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?9. Menurut Bapak, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?10. Apakah ada pengembangan sistem yang dilakukan terhadap penerapan digitalisasi aplikasi SIHalal?
2.	Capacity (Kapasitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi halal secara online?

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan sertifikasi halal? 3. Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung? 4. Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi SIHalal?
3.	Value (Nilai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses? 2. Menurut Bapak, apakah jumlah pengguna layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan? 3. Menurut Bapak, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)? 4. Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memverifikasi data para pelaku usaha secara online?

No.	Indikator	SubKoordinator Bidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non-Kemasan
1.	Support (Dukungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal? 2. Menurut Ibu, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal? 3. Menurut Ibu apakah ada kendala yang terjadi dalam

		<p>sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal?</p> <p>4. Menurut Ibu, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang mengatur layanan digitalisasi SIHalal?</p> <p>5. Menurut Ibu, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?</p> <p>6. Menurut Ibu, bagaimana integrasi dengan instansi terkait dengan penerapan SIHalal?</p> <p>7. Menurut Ibu, apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?</p> <p>8. Menurut Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?</p>
2.	Capacity (Kapasitas)	<p>1. Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi halal secara online?</p> <p>2. Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan sertifikasi halal?</p> <p>3. Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung?</p> <p>4. Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi SIHalal?</p>
3.	Value (Nilai)	<p>1. Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?</p> <p>2. Menurut Ibu, apakah jumlah pengguna layanan</p>

		<p>sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan?</p> <p>3. Menurut Ibu, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)?</p> <p>4. Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memverifikasi data para pelaku usaha secara online?</p>
--	--	---

No.	Indikator	Pengguna layanan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kota Jakarta Timur
1.	Support (Dukungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHalal? 2. Apa alasan Bapak/Ibu memilih mendaftar secara online melalui SIHalal? 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan SIHalal sudah tepat Sasarannya yaitu untuk mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat? 4. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh instansi terkait? 5. Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online mudah dipahami penggunaannya?
2.	Capacity (Kapasitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

		<p>2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitaliasi melalui aplikasi SIHalal?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?</p>
3.	Value (Nilai)	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?</p> <p>2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya ketentuan persyaratan dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?</p>



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA I

Informan Penelitian	SubKoordinator Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
	Bapak Nurhan
Hari/Tanggal	Rabu, 7 Desember 2022

A : Peneliti

B : Informan

A : Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal?

B : Yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal ini yaitu dalam ini BPJPH merupakan layanan publik untuk pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Dengan diterapkannya SIHalal ini pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halal. Dalam hal ini BPJPH sebagai tempat layanan publik harus cepat, tepat, dan juga akurat. Diterapkan layanan elektronik atau digitalisasi supaya prosesnya juga cepat dan terintegrasi adalah point utamanya karena layanan publik untuk memberikan kepastian layanan sertifikasi halal kepada masyarakat layanannya itu harus bisa terukur dan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat.

A : Menurut Bapak, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?

B : SIHalal merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Jadi, tujuan hadirnya aplikasi SIHalal untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengajuan sertifikasi halal.

A : Peraturan manakah yang mendasari penerapan digitalisasi SIHalal berbasis online?

B : Yaitu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148 bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik

yang terintegrasi. Jadi amanatnya bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara elektronik tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

A : Menurut Bapak apakah ada kendala yang terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Halal?

B : Ya awal-awal memang ada kendala yang pertama yaitu dari sisi pengguna aplikasi SIHalal, pengguna itu sendiri kebanyakan dari pelaku usaha yang latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi berbeda beda yang mana kebanyakan literasi digitalnya masih kurang. Misalnya ada yang belum mengetahui bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara pengajuan sertifikasi halal dengan begitu perlu kita sosialisasikan lebih lanjut karna itu kendalanya kebanyakan pada pengguna yang belum mengerti.

A : Menurut Bapak, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang mengatur layanan digitalisasi SIHalal?

B : Peran pimpinan tentunya sangat mendukung sekali untuk bisa diimplementasikannya regulasi-regulasi terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal yang diterapkan. Terutama dalam hal pengajuan permohonan sertifikasi halal supaya lebih mudah, lebih cepat dan juga prosesnya terintegrasi dengan baik.

A : Menurut Bapak, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Ada 3 aktor untuk proses pengajuan sertifikasi halal yang pertama yaitu BPJPH yang mana tugasnya sebagai regulator dan juga menerima layanan permohonan sertifikat halal secara administratif, kedua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tugasnya melakukan pemeriksaan kehalalan produk, dan yang ketiga Majelis Ulama Indonesia (MUI) tugasnya menetapkan kehalalan produk berdasarkan ketentuan syariatnya. Dapat dikatakan 3 aktor inilah yang berperan dalam hal penyelenggaraan pengajuan sertifikasi halal, ke tiga aktor tersebut saling terkait dan saling terintegrasi.

A : Apa saja program BPJPH dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*. Adapun untuk taun 2022 ini ada kuota untuk pengajuan sertifikat halal yang pertama itu ada 25.000 kuota, yang kedua ada 324.834 kuota, dan yang ketiga 10.000 kuota maka totalnya 349.834 kuota. Dapat dikatakan bahwa program tersebut untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikat halal gratis.

A : Menurut Bapak, apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Mekanisme pengajuan sertifikasi halal itu ada 2 perbedaan yaitu regular dan *self declare*. Yang regular sendiri ada 2 jalur yaitu jalur mandiri dan fasilitasi, perbedaannya kalau mandiri dibiayai sendiri oleh pelaku usaha sedangkan yang fasilitasi dibiayai oleh kantor atau fasilitatornya misalnya dari kementerian atau lembaga. Kemudian perbedaan antara regular dengan *self declare* yaitu dari kriteria jenis produknya. Jenis produk yang masuk *self declare* yang pasti bahannya sudah halal serta prosesnya halal dan sederhana.

A : Menurut Bapak, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Tentunya BPJPH melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan program sertifikasi halal regular maupun yang *self declare* atau gratis. Sosialisasinya itu menggunakan media sosialnya BPJPH ada Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, dan *Website*. Kemudian juga ada kerjasama dengan beberapa media mainstream misalnya media online detik.com. media Indonesia dan juga radio Sonora kita sudah melakukan untuk mensosialisasikan program-program BPJPH.

A : Apakah ada pengembangan sistem yang dilakukan terhadap penerapan digitalisasi aplikasi SIHalal?

B : Tentunya sistem terus melakukan evaluasi untuk mempercepat dan mempermudah penggunaan dari pelaku usaha dan juga BPJPH terus melakukan

perbaikan pengembangan dari sisi sistem terutama kita berencana dan sedang melakukan pengembangan perubahan dari yang sebelumnya monolitik ke *microservice* kita

A : Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi halal secara online?

B : Terkait dengan dukungan anggaran mengenai pengembangan sistem sudah cukup dan untuk ketersediaan anggaran fasilitasi juga sudah dianggarkan dari APBN dan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH yang anggarannya itu sudah disediakan

A : Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan sertifikasi halal?

B : Infrastruktur penunjang inikan kalo kita lihat bisa jadi yang paling mendasar yaitu dari sisi server untuk sistem yang mana *storage* dan *CPU* sudah mencukupi dan juga tahun depan BPJPH akan tingkatkan lagi

A : Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung?

B : Untuk SDM dukungan dalam sistemnya selain mengandalkan pegawai BPJPH yang terbatas jadi kami merekrut dari non pns juga yang kami kontrak dan juga tim *maintenance* yang mendukung operasional dalam pelayanan sertifikasi halal, pada saat ini masih mencukupi

A : Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Sebetulnya kalau pelatihan ini secara formal tidak ada akan tetapi BPJPH terus mengupgrade terkait dengan regulasi dan proses bisnis serta selalu update informasi akan tetapi kalau pelatihan memang belum ada

A : Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : BPJPH ingin melakukan otomatisasi terutama untuk verifikasi, saat ini memang belum dilakukan dengan otomatisasi penuh jadi masih membutuhkan tenaga verifikator kemudian masih membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama yang mana tentunya berefek pada biaya. Selain itu untuk pengembangan kedepannya dengan sistem otomatisasi itu diharapkan untuk verifikasi pengajuan sertifikasi halal lebih cepat dan lebih efektif serta lebih murah

A : Menurut Bapak, apakah jumlah pengguna layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan?

B : Tentunya dengan adanya program sertifikasi halal gratis dimana semua pelaku usaha dari seluruh Indonesia yang bisa masuk dalam kriteria *self declare* dalam hal ini BPJPH meminta untuk segera mendaftar. Tahun 2022 cukup signifikan peningkatannya karena kuotanya cukup banyak dibanding di tahun 2021 maka pengguna dari SIHalal bukan hanya pelaku usaha saja tetapi termasuk juga pendamping proses produk halal kemudian lembaga pendamping proses produk halal dan lembaga pemeriksa produk halal

A : Menurut Bapak, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)?

B : Sebelum adanya digitalisasi pelaku usaha repot dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam pembuatan dokumen, pengajuan, dan harus email yang mana masih menggunakan secara manual. Dengan adanya digitalisasi dan elektronisasi maka pelaku usaha bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal dari mana saja kapan saja karena bisa online

A : Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memverifikasi data para pelaku usaha secara online?

B : Faktor pendukung yang digunakan untuk verifikasi data secara online tentunya yang pertama antrian dari pelaku usaha dimana data bahan atau data produk kemudian proses produk halal menjadi faktor penentu dalam verifikasi apakah

dari sisi bahan itu sudah sesuai dan sudah masuk kriteria atau tidak dari sisi foto produknya juga apakah sudah ada dari sisi proses produk halal apakah diceritakan alur prosesnya secara detail. Faktor penghambatnya yaitu dari pelaku usaha dalam pengajuannya seperti dari tidak adanya foto produk dari pelaku usaha yang tidak ada dan lengkap yang mana dapat menghambat proses sertifikasi dan harus dikembalikan lagi ke pelaku usaha untuk dilengkapi.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA II

Informan Penelitian	SubKoordinator Bidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non- Kemasan
	Ibu Gina
Hari/Tanggal	Jumat, 16 Desember 2022

A : Peneliti

B : Informan

A : Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal?

B : Yang melatarbelakangi penerapan SIHalal yaitu dengan Sistem jaminan produk halal dimana sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak yang terlebih untuk layanan sertifikasi halal dalam layanannya terdiri dari 3 aktor dimana proses yang paling efektif dan paling efisien sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yang paling efektif yaitu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi kemudian dikuatkan pada pasal 233 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi manajemen jaminan produk halal yang selanjutnya disebut dengan SIHalal

A : Menurut Ibu, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?

B : Tujuan hadirnya aplikasi SIHalal yaitu untuk memudahkan semua pihak dalam menjalankan fungsinya masing-masing dan untuk mengontrol setiap aktivitas dari setiap aktor atau pemakainya

A : Menurut Ibu apakah ada kendala yang terjadi dalam sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal?

B : Kendalanya perlu adanya proses integrasi dan kemudian SIHalal baru dijalankan di agustus tahun 2021 jadi sampai saat ini masih terus berkembang sesuai proses bisnis layanan sertifikasi halal. Pastinya untuk penggunaan SIHalal juga saat ini terus berkembang seperti untuk fitur-fitur menunya. Selain itu, dengan penggunaan digital terkait jaringan internet yang lemot contohnya pada

daerah timur yang internetnya tidak stabil dan tidak banyak pilihan untuk jaringan providernya serta kurangnya pemahaman pengguna untuk menggunakan SIHalal

A : Menurut Ibu, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang mengatur layanan digitalisasi SIHalal?

B : Kepala Badan mendukung sekali pengajuan sertifikasi halal yang sebelumnya manual menjadi digital. Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah kebijakan pimpinan untuk menyegerakan semua aspek layanan di BPJPH ini menggunakan platform digital

A : Menurut Ibu, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Dalam hal ini layanan sertifikasi halal memiliki 2 skema yaitu ada skema regular dan *self declare* untuk yang regular stakeholdernya yakni selain pelaku usaha ada 3 aktor yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Sedangkan untuk *self declare* ada BPJPH, lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), dan MUI

A : Menurut Ibu, bagaimana integrasi dengan instansi terkait dengan penerapan SIHalal?

B : Untuk saat ini integrasi baru dilakukan dengan platform Kementerian/Lembaga, seperti dengan Online Single Submission (OSS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A : Menurut Ibu, apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Skemanya untuk regular melalui proses pemeriksaan oleh LPH sedangkan untuk *self declare* dilakukan oleh pendamping PPH itu perbedaannya. Perbedaan lain adalah untuk skema *self declare* yang mana proses pengajuan sertifikasi halal diajukan khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan syarat memenuhi kriteria dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan regular pengajuan sertifikasi halal untuk skala yang besar atau UMKM

A : Menurut Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui media sosial, sosialisasi dengan sinergi atau kolaborasi dengan pihak lain seperti kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah atau pemprov melalui dinas-dinas, kemudian melalui *ecommerce* yang mana BPJPH pernah mengadakan pembinaan bersama. Selain itu pembinaan tersebut juga dilakukan melalui satgas layanan JPH yang ada di provinsi

A : Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi halal secara online?

B : Ketersediaan anggaran sudah cukup besar untuk layanan sertifikasi halal secara online.

A : Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan sertifikasi halal?

B : Ketersediaan infrastruktur penunjang tentunya sudah cukup memadai seperti komputer, laptop, printer dan alat-alat penunjang dalam sertifikasi halal

A : Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung?

B : Untuk ketersediaan SDM dimana pelaksanaan verifikasi masih menggunakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara manual, dalam hal ini BPJPH membutuhkan tenaga SDM yang lebih agar proses sertifikasi halal berjalan dengan cepat. Oleh karena itu pihak BPJPH merekrut tenaga SDM lain yaitu ada tenaga musiman/kontrak, dan mahasiswa magang untuk membantu proses verifikasi dari dokumen pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal baik reguler maupun self declare. Akan tetapi walaupun sudah merekrut SDM lain masih terdapat kendala dalam proses memverifikasi yaitu dapat dilihat dengan kuota pendaftaran yang diterima sangat banyak dapat dikatakan masih belum seimbang yang berakibat dokumen-dokumen dari pelaku usaha overload

dikarenakan masih kurangnya SDM dan kuota pendaftaran pengajuan sertifikasi halal terus meningkat

A : Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Terkait hal itu pastinya ada pelatihan untuk pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi secara online melalui SIHalal walaupun penerapan digitalisasi tersebut terus berkembang

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Sebetulnya secara sistem sudah bagus tetapi jika dilihat dari outputnya yang dimaksud output disini yaitu laporan data pelaku usaha yang di validasi pendamping proses produk halal (PPH) yang mana BPJPH masih perlu meningkatkan pemahaman pendamping terkait bagaimana proses verifikasi validasi termasuk bagaimana tata cara mereka memenuhi pelaporan hasil verifikasi validasi proses produk halal dari pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal melalui SIHalal

A : Menurut Ibu, apakah jumlah pengguna layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan?

B : Untuk wilayah Jakarta Timur pastinya mengalami peningkatan yang mana Kota Jakarta mempunyai fasilitasi sertifikasi halal dari dinas, tahun 2021 fasilitasi terpusat di dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) dengan jumlah 1000 kuota. Sedangkan tahun 2022 ini ada 5000 kuota dalam pengajuan sertifikasi halal dan juga pendaftarannya dibagi di setiap suku dinas dan Jakarta timur menyediakan 1000 kuota yang mana di setiap suku dinas menyediakan 1000 kuota

A : Menurut Ibu, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)?

B : Sebelumnya tahun 2020 itu dilakukan secara manual dimana dalam mengkontrol data dari pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal masih mengalami kesulitan perihal ketersediaan data yang masuk secara manual. Dalam hal ini untuk mencari data pengajuan yang sudah keluar sertifikat halalnya masih terdapat kendala karena masih menggunakan sistem secara manual atau *hardcopy* berupa dokumen-dokumen yang belum tahu berhentinya dimana. Namun, ketika sudah berubah menjadi sistem online memudahkan BPJPH untuk bisa melihat progres data dari proses pengajuan sertifikasi halal dari para pelaku usaha

A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memverifikasi data para pelaku usaha secara online?

B : Faktor pendukungnya yaitu dilihat dari jumlah SDM, pemahaman SDM, Sistem yang terus berkembang, ketersediaan internet atau jaringan, dan pembagian beban kerja verifikasi. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM yang mana dalam memverifikasi data produk yang didaftarkan sudah pasti banyak dan menumpuk. Kemudian kurangnya pemahaman pada verifikator sehingga adanya komplek dari pelaku usaha kenapa dokumen yang diajukan atau didaftarkan dikembalikan kembali ke pelaku usaha padahal saat pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan. Selain itu aplikasi SIHalal dengan kondisi internet yang kurang stabil menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen pendaftaran dimana yang tadinya punya pencapaian target 100 per hari, ketika SIHalal terjadi error atau *maintenance* berpengaruh dengan kestabilan pengguna yang akan masuk ke aplikasi SIHalal dan mempengaruhi pencapaian target perharinya. Karena BPJPH ada ketentuan dalam proses verifikasi dokumen dimana dokumen yang sudah di validasi oleh verifikator harus diselesaikan setelah 1 hari dokumen diterima.

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA III

Informan Penelitian	Pengguna layanan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kota Jakarta Timur
	Bapak Yanuar
Hari/Tanggal	Sabtu, 7 Januari 2023

A : Peneliti

B : Informan

A : Darimana Bapak mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal melalui program dari JakPreneur Kecamatan Cipayung

A : Apa alasan Bapak memilih mendaftar secara online melalui SIHalal?

B : Alasan saya dalam pengajuan sertifikasi halal secara online yaitu karena memudahkan karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun menggunakan handphone dan semacamnya

A : Menurut Bapak, apakah layanan SIHalal sudah tepat sasarannya yaitu untuk mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Sebagian mungkin belum karena kebanyakan pelaku usaha atau UMKM rata-rata ada yang umurnya diatas menengah ke atas seperti ada yang umur 50 tahun dan 60 tahun dimana jika dalam aspek teknologi digitalisasinya masih kurang memahami atau agak gaptek. Sedangkan kalau pelaku usaha yang umurnya masih muda atau yang paham akan teknologi digitalisasi tidak terjadi kendala dalam pengajuan sertifikasi halal. Dapat dikatakan dari program JakPreneur Kecamatan Cipayung ini sudah membantu dalam hal pengajuan sertifikasi halal

A : Menurut Bapak, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh instansi terkait?

B : Sosialisasi tentang layanan sertifikasi ini pastinya ada sehingga saya bisa mengikuti pendaftaran dalam pengajuan sertifikasi halal pada produk yang akan diajukan. Kemudian adanya sosialisasi melalui sosial media seperti diadakan Zoom, Youtube, dan Website dari BPJPH.

A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online mudah dipahami penggunaannya?

B : Kalau menurut saya dalam prosedur dan mekanisme layanan sertifikasi secara online ini mudah dipahami. Kemudian data yang saya ajukan sudah sesuai ketentuan dalam pengajuan sertifikasi halal jadi dalam hal ini tidak ada kendala terkait dengan prosedur atau persyaratannya

A : Menurut Bapak, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

B : Menurut saya dalam fasilitas prasarananya sudah memadai seperti adanya tempat penyuluhan pelatihan atau sosialisasi bagi pelaku usaha

A : Menurut Bapak, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal?

B : Menurut saya dalam bertugas menjalankan layanan digitalisasi pegawai sudah membantu dan dalam mensosialisasikan sudah berkompeten serta cermat

A : Menurut Bapak, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?

B : Menurut saya sudah ramah dan sopan dalam melayani proses pengajuan sertifikasi halal

A : Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya sudah sangat efektif dari segi waktu, biaya dan proses dalam menjalankan atau mendaftarkan sertifikat halal tersebut, namun memang dari pelaku usaha waktu dalam pengumpulan datanya agak lama karena terkendala

pada persyaratan untuk pengajuan sertifikat tersebut dikarenakan dokumen yang diajukan cukup banyak.

A : Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya ketentuan persyaratan dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya untuk persyaratan dalam sertifikat halal secara online tidak ada masalah dan sulit dalam pengajuannya, apalagi kalau dokumen-dokumen persyaratannya yang diajukan sudah lengkap lebih mudah dalam melakukan proses pendaftaran secara online melalui aplikasi SIHalal tersebut.

A : Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Faktor pendukungnya kalau dari pihak BPJPH membantu sekali pelaku usaha, jika ada dokumen yang kurang saya di telpon guna melengkapi dokumen tersebut. Secara garis besar sangat membantu pelaku usaha dan tidak ada yang dipersulit terutama dalam penggantian jenis produk halal. Kemudian kalau faktor penghambatnya yaitu dalam mencari nomor BPOM atau label dari bahan yang akan dimasukkan ke dalam proses produk halal apakah bahan tersebut sudah mempunyai nomor sertifikat atau belum

A : Menurut Bapak, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya agar pelaku usaha mengerti bagaimana ketentuan persyaratan dan alur proses yang benar dalam pengajuan sertifikasi halal

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA IV

Informan Penelitian	Pengguna layanan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kota Jakarta Timur
	Ibu Hernita
Hari/Tanggal	Selasa, 3 Januari 2023

A : Peneliti

B : Informan

A : Darimana Ibu mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal melalui program dari JakPreneur Kecamatan Cipayung

A : Apa alasan Ibu memilih mendaftar secara online melalui SIHalal?

B : Alasan saya dalam pengajuan sertifikasi halal secara online yaitu karena dari program JakPreneur memang secara online dan juga lebih memudahkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal

A : Menurut Ibu, apakah layanan SIHalal sudah tepat sasarannya yaitu untuk mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Menurut saya sudah tepat dalam mendekatkan pelayanan digitalisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha. Mungkin butuh sosialisasi lebih luas lagi agar efektif dalam pengajuan dokumen sertifikasi halal

A : Menurut Ibu, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh instansi terkait?

B : Sosialisasi tentang layanan sertifikasi ini pastinya ada yaitu melalui program JakPreneur (sertifikat halal) yang di buat untuk memudahkan pendaftaran sertifikat halal secara online. Tetapi untuk masyarakat umum atau UMKM yang belum bergabung di JakPreuner sepertinya belum mengetahui tentang layanan sertifikasi secara online.

A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online mudah dipahami penggunaannya?

B : Kalau menurut saya dalam prosedur dan mekanisme layanan sertifikasi secara online ini cukup dimengerti.

A : Menurut Ibu, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

B : Menurut saya dalam fasilitas prasarananya sudah memadai

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal?

B : Menurut saya dalam bertugas menjalankan layanan digitalisasi pegawai sudah berkompeten.

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?

B : Menurut saya sudah ramah dan sopan dan sangat responsif

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya sudah sangat efektif dari segi waktu, biaya dan proses. Selain itu data saya cukup lengkap dan apabila ada kekurangan cepat diberitahukan sehingga kami bisa segera melengkapi data

A : Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya ketentuan persyaratan dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?


B : Menurut saya untuk persyaratan dalam mendaftarkan sertifikasi halal cukup mudah dan baik, karena dalam menjalankan pendaftaran dari pihak petugas pun cukup responsif dan cepat, mungkin kedepannya bisa ditambahkan lagi note – note di kolom pengisian atau pendaftaran sertifikat SIHalal tersebut.

A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Menurut pendapat saya dari faktor pendukung pertama dari sosialisasi yang dilakukan petugas terkait tentang pengajuan proses sertifikasi halal melalui SIHalal tersebut terhadap masyarakat terutama pelaku usaha, kedua ialah kemampuan dalam mengakses SIHalal itu sendiri, karena beberapa kali dari pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat online melalui aplikasi SIHalal itu sendiri masih banyak kesulitan dalam mengakses log in nya. Kemudian faktor penghambat dalam melakukan layanan sertifikat halal secara online ialah kesulitan mengakses aplikasi SIHalal itu sendiri dan minimnya informasi kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait dengan sistem online melalui SIHalal

A : Menurut Ibu, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya masukan untuk BPPJH ialah lebih banyak lagi sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam pengisian data/ dokumen – dokumen penunjang pendaftaran online yang melalui SIHalal.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA V

Informan Penelitian	Pengguna layanan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kota Jakarta Timur
	Ibu Dewi
Hari/Tanggal	Minggu, 8 Januari 2023

A : Peneliti

B : Informan

A : Darimana Ibu mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal melalui info dari teman saya yang sudah melakukan pendaftaran sertifikat halal secara online.

A : Apa alasan Ibu memilih mendaftar secara online melalui SIHalal?

B : Alasan saya dalam pengajuan sertifikasi halal secara online yaitu menurut informasi dari teman saya lebih mudah dan cukup gampang, karena dalam proses pendaftaran kita bisa minta tolong diarahkan atau didampingi dari JakPreneur Kecamatan Cipayung

A : Menurut Ibu, apakah layanan SIHalal sudah tepat sasaran yaitu untuk mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Menurut saya sangat membantu karena kita tidak perlu mengantri lagi saat melakukan pendaftaran dan saya tidak perlu bawa berkas atau dokumen ke kantor dalam pengajuan pendaftaran sertifikat halal.

A : Menurut Ibu, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh instansi terkait?

B : Menurut saya untuk sosialisasi melalui SIHalal itu sendiri belum ada, akan tetapi saya dapat sosialisasi dari pendampingan JakPreneur dari teman saya

A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online mudah dipahami penggunaannya?

B : Menurut saya awal dalam melakukan pendaftaran sangat sulit dimana saya belum dapat sosialisasi saat pendaftaran sertifikat halal secara online melalui SIHalal, tetapi setelah beberapa kali dibantu dan di jelaskan oleh pendampingnya cukup lumayan di mengerti.

A : Menurut Ibu, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

B : Menurut saya tentang prasarana fasilitas yang disediakan saya kurang tahu karena saya belum pernah mengikuti pelatihan yang di buat oleh BPPJH, jadi tahunya saya daftar online melalui program JakPreneur di Kecamatan Cipayung saja.

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal?

B : Menurut saya, sudah berkompeten

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?

B : Menurut saya sudah melayani dengan sikap sopan dan ramah

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya belum, karena waktu prosesnya ada yang lama ada yang cepat, kalau biaya saya alhamdulillah gratis karena kebetulan saya ikut yang fasilitas sertifikat halal gratis atau program *self declare*

A : Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya ketentuan persyaratan dalam sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya untuk persyaratan jangan terlalu banyak dan harus jelas dalam pengajuan persyaratan itu sendiri.

A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Faktor pendukungnya yaitu daftarnya bisa online jadi gak perlu repot bawa berkas atau dokumen-dokumen ke kantornya, dan tidak meninggalkan usaha saya, kalau penghambat kurangnya sosialisasi cara pendaftaran secara online dan penjelasan persyaratan untuk pendaftaran itu sendiri, seharusnya sering diadakan sosialisasi terkait dalam pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal

A : Menurut Ibu, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya, khususnya tentang cara penjelasan dokumen persyaratan pendaftaran online, lebih di tingkatkan dan samakan pemahaman dan penjelasan ke masing-masing petugas yang memverifikasi, dan di kasih tahu berapa lama waktu proses pendaftarannya





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 009 /WD/XI/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Jakarta, 24 November 2022

Kepada Yth : Bapak/Ibu Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Selviana Alifia Rossyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516157
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Komp. MABES TNI Blok K-70, Rt.003/Rw.018,
Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Bekasi.
HP : 082281739766

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: *Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Studi Pada Kota Jakarta Timur)*

Dengan Dosen Pembimbing: Heru Dian Setiawan, ST., M.Si.

Schubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Wakil Dekan.



Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Jalan Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur 13560
Telepon (021) 80877955 email : bpjph@kemenag.go.id
Website : www.halal.go.id

Nomor : B. 7215/BD.II/Set.BD.II/KP.02/12/2022 5 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian dan Informasi Data

Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional
di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Menjawab surat saudara Nomor : 889/WD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal
permohonan penelitian dan informasi data bagi mahasiswa:

Nama : Selviana Alifia Rossyanti
NIM : 193515516157
Program Studi : Administrasi Publik / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Judul Skripsi : Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Studi Pada Kota Jakarta
Timur).

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
2. Menyampaikan salinan Tugas Akhir yang telah lulus uji, sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di masa yang akan datang.

Kepada yang bersangkutan dapat menghubungi saudara Nurhanudin (0812-8138-9170)
untuk pelaksanaan penelitian.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb
an. Kepala
Plt. Sekretaris,



E. A. Chuzaemi Abidin

Tembusan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : N6UrGi

DOKUMENTASI




**Wawancara dengan Bapak Nurhan selaku SubKoordinator
Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat**



**Wawancara dengan Ibu Gina selaku SubKoordinator
Bidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non-Kemasan**



**Wawancara dengan Bapak Yanuar selaku Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kecamatan Cipayung
Kota Jakarta Timur**



**Wawancara dengan Ibu Hernita selaku Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kecamatan Cipayung
Kota Jakarta Timur**



Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Selviana Alifia Rossyanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 13 September 1999

Agama : Islam

Alamat : Komp. Mabes TNI Blok K-70, Rt.003/Rw.018,
Kel.Jatimakmur, Kec.PondokGede, Bekasi.

No. Telp : 082281739766

Email : selvianaalifia13@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 2006 – 2012 SDN Jatirahayu V
- 2012 – 2015 SMP Negeri 283 Jakarta
- 2015 – 2018 SMA Negeri 2 Lahat
- 2019 – Sekarang Universitas Nasional, Jurusan Administrasi Publik

Pengalaman Bekerja :

- 2022 – 2022, Praktek Kerja Lapangan Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia

LEMBAR HASIL TURNITIN

Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia (Studi pada Kota Jakarta Timur)

ORIGINALITY REPORT

29%	29%	13%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id <small>Internet Source</small>	3%
2	repository.widyatama.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <small>Student Paper</small>	2%
4	www.republika.co.id <small>Internet Source</small>	2%
5	ejurnal.itats.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
6	depokrayanews.com <small>Internet Source</small>	1%
7	equity.ubb.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
8	academicjournal.yarsi.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
9	123dok.com <small>Internet Source</small>	1%
10	digilib.uinsgd.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
11	Submitted to Sriwijaya University <small>Student Paper</small>	1%
12	eprints.walisongo.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
13	iconhady.itb-ad.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
14	repository.uinsu.ac.id <small>Internet Source</small>	1%